

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin

meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut¹. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Pengertian Narkotika.

faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrant effect* terhadap pelakunya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena (BNN) ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.

Peredaran narkotika yang terjadi di indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, dan sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan manusia indonesia yang sejahtera perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidaklah mudah, keberadaan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan

perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Penegakkan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidannan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan hanya muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Disamping peran serta masyarakat, aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu : kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan termasuk pengacara harus benar-benar bekerja dengan jujur dan profesional demi tegaknya hukum. Khusus dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti kinerja hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Bukan itu saja hakim juga dianggap sebagai wakil tuhan di dunia bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran dan keadilan.

Dengan diberlakukannya undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan undang-undang Nomor 9 tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum terhadap

kejahatan di indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahgunaan narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hal tersebut di atas adapun kasus pengedaran narkotika pada putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Sby. Terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano pada hari Senin tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Warkop Roso Nyoto Jalan Pawiyatan 26 Bubutan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Jumat

tanggal 3 Maret 2023 pukul 19.30 wib, terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano membeli narkotika jenis sabu dari saudara Samuel (belum tertangkap) di daerah kremlangan surabaya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah dan sesampainya di rumah, terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano lalu membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali.²

Pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023, berawal ketika terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano membuka akun instagram atas nama Sir Holi Stuuv dan mengirim pesan untuk memesan narkotika jenis ganja namun ternyata belum ada. Keesokan harinya yakni hari minggu tanggal 19 maret 2023, terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano kembali mengirim pesan ke akun Instagram Sir Holi Stuuv untuk membeli narkotika jenis ganja dan ternyata narkotika jenis ganja yang dipesan sudah tersedia. Bahwa narkotika jenis ganja yang dipesan oleh terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dibayar oleh terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano apabila narkotika jenis ganja tersebut sudah laku terjual. Terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano lalu mengambil pesanan narkotika jenis ganja dengan cara diranjau dibawah tiang listrik di Perum Sawojajar Malang. Setelah mengambil narkotika jenis ganja, terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano lalu membawa narkotika jenis ganja tersebut pulang ke rumah dan sesampainya di rumah narkotika jenis ganja tersebut lalu dipecah menjadi 4 (empat) bungkus

² Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :1184/Pid.Sus/2023/PN Surabaya tentang duduk perkara Surat Dakwaan.

plastic berisi daun, batang, biji narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk diedarkan kembali.

Saksi Oky Ary Saputra dan saksi Ridho Arbianto yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano terlibat dalam peredaran narkotika dan pada hari senin tanggal 20 bulan maret tahun 2023 pukul 01.00 wib dilakukan penangkapan atas diri terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano yang sedang duduk-duduk di Warkop Roso Nyoto Jalan Pawiyatan 26 Bubutan Surabaya. Selanjutnya saksi Oky Ary Saputra dan saksi Ridho Arbianto melakukan pemeriksaan badan atas diri terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, batang, biji narkotika jenis ganja dengan berat 62 (enam puluh dua) gram beserta pembungkusnya didalam lipatan celana yang dipakai oleh terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano. Saksi Oky Ary Saputra dan saksi Ridho Arbianto lalu melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano. Bawa di ruang tamu rumah terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano.

Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Pasal 112 ayat (1)

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Pasal 114 ayat (1)

a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Pasal 127

a) Setiap Penyalah Guna:

1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;³

³ Pasal 112 ayat (1) pasal 114 ayat (1) pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	116/Pid.Sus/20 23/PN Tpg	Oky prayoga bin agus sutrisno (alm)	Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara	1.Menyatakan Terdakwa Oky Prayoga Bin Agus Sutrisno (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau bermufakat jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang didakwakan pada dakwaan Alternative yakni Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal	MENGADILI; 1.Menyatakan Terdakwa Oky Prayoga Bin Agus Sutrisno (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oky Prayoga Bin Agus	Inckract

		Pidana serta peraturan perundang-undangan	<p>132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).</p>	<p>Sutrisno (Alm)oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara</p> <p>3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>-1 (satu) unit HP Merk Iphone X warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan</p>	
--	--	---	---	---	--

					6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)	
2	Putusan nomor 115/Pid.Sus/20 23/PN Tpg	Dana Sopianto Bin Sudirman (Alm);	sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab UndangUndang	1. Menyatakan Terdakwa Dana Sopianto Bin Sudirman (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang didakwakan pada dakwaan Alternative yakni Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat 2 KUHAP;	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Dana Sopianto Bin Sudirman (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun</p>	Inckract

		Hukum Acara Pidana.	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dana Sopianto Bin Sudirman (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus plastik bening dengan dengan berat bersih seberat 0.29 (nol koma dua sembilan) Gram.</p>	<p>dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>- 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus plastik bening dengan dengan berat bersih seberat 0.29 (nol koma dua sembilan) Gram;</p>	
--	--	---------------------	---	---	--

		<p>b. 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening:</p> <p>- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.29 (nol koma dua sembilan) Gram;</p> <p>- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.11 (nol koma sebelas) Gram;</p> <p>- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.30 (nol koma tiga</p>	<p>- 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.29 (nol koma dua sembilan) Gram • 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.11 (nol koma sebelas) Gram; • 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.30 (nol koma tiga 	
--	--	--	---	--

			<p>kosang) Gram;</p> <p>- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.17 (nol koma satu tujuh) Gram;</p> <p>c. 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening:</p> <p>- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.24 (nol koma dua empat) Gram;</p> <p>- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat</p>	<p>kosang) Gram;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.17 (nol koma satu tujuh) Gram; -1 (satu) bungkus kecil yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.24 (nol koma dua empat) Gram; • 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan 	
--	--	--	---	---	--

			<p>bersih seberat 0.14 (nol koma satu empat) Gram;</p> <p>- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.04 (nol koma nol empat) Gram;</p> <p>- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.17 (nol koma satu tujuh) Gram;</p> <p>- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.12 (nol koma satu dua) Gram;</p>	<p>berat bersih seberat 0.14 (nol koma satu empat) Gram;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.04 (nol koma nol empat) Gram; • 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.17 (nol koma satu tujuh) Gram; • 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.12 (nol koma satu dua) Gram; 	
--	--	--	--	---	--

			<p>Total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) Gram;</p> <p>d. 1 (satu) unit timbangan digital;</p> <p>e. 1 (satu) set atau hisap sabu atau bong;</p> <p>f. 1 (satu) bundel plastik bening;</p> <p>g. 1 (satu) buah tas kaca mata kecil warna hitam;</p> <p>h. 1 (satu) helai masker warna hitam; i. 1 (satu) buah rangka besi tempat tidur warna merah maroon;</p> <p>j. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y</p>	<p>Total keseluruhan narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) Gram;</p> <p>- 1 (satu) unit timbangan digital;</p> <p>- 1 (satu) set atau hisap sabu atau bong; - 1 (satu) bundel plastik bening;</p> <p>- 1 (satu) buah tas kaca mata kecil warna hitam;</p> <p>- 1 (satu) helai masker warna hitam;</p> <p>- 1 (satu) buah rangka besi tempat tidur warna merah maroon;</p> <p>- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y</p>	
--	--	--	---	---	--

				12 I warna hitam kombinasi biru; Point a sampai dengan poin j seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetepkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	12 I warna hitam kombinasi biru Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
3	putusan Nomor 120/Pid.Sus/20 23/PN Tp	Feri Triyono Bin Mujiono	sebagaimana Surat Dakwaan Alternaitf Ketiga Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang	1. Menyatakan terdakwa Feri Triyono Bin Mujiono bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri” sebagaimana Surat Dakwaan Alternaitf Ketiga Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.a; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Feri Triyono Bin Mujiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan	Inckract

		Narkotika;	<p>(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; - 1 (satu) buah kotak rokok HD; - 1 Seperangkat alat hisap sabu / bong; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru beserta kartu didalamnya. - -1 	<p>pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; 2. 1 (satu) buah kotak rokok HD; 	
--	--	------------	--	--	--

				<p>(satu) bundel plastik bening. Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mio Soul BP 4281 WH warna putih Dirampas untuk Negara;</p> <p>5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>3. Seperangkat alat hisap sabu / bong;</p> <p>4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru beserta kartu didalamnya.</p> <p>5. 1 (satu) bundel plastik bening Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mio Soul BP 4281 WH warna putih; Dirampas untuk Negara</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
4	Putusan Nomor	Dedi Irwanto;	Sebagaimana Diatur	1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irwanto Bersalah Melakukan Tindak Pidana	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irwanto	Inckract

331/Pid.Sus/20 23/PN Jmr	<p>Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Surat Dakwaan.</p>	<p>“Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Surat Dakwaan.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dedi Irwanto Berupa Pidana Penjara Selama 7 (Tujuh) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan Dengan Perintah Agar Terdakwa Tetap Ditahan.</p>	<p>Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” Sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dedi Irwanto Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 5 (Lima) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan Dan Pidana Denda Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 Dengan Ketentuan</p>	
-----------------------------	--	--	--	--

			<p>3. Menjatuhkan Pidana Denda Terhadap Terdakwa Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.</p> <p>4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :</p> <p>A. 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam.</p> <p>Dirampas Untuk Dimusnahkan.</p> <p>5. Menetapkan Agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).</p>	<p>Apabila Denda Tersebut Tidak Dibayar Diganti Dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Oleh Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa Tetap Ditahan;</p> <p>5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:</p> <p>1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam;</p>	
--	--	--	---	---	--

					Dirampas Untuk Dimusnahkan. 6. Membebankan Biaya Perkara Kepada Terdakwa Sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);	
5	Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2 023/PN Sby	Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano;	Sebagaimana Diatur Dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	1. Menyatakan Terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano Telah Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Narkotika , Sebagaimana Diatur Dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano, Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Dalam Dakwaan	Inckract

			<p>2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Nur Juniar Anggi Alias Ruwet Bin Hanis Dorano Dengan Pidana 8 (Delapan) Tahun Dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 Subsidair Selama 1 (Satu) Tahun Penjara Dikurangi Penangkapan Terhadap Terdakwa Dan Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan.3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :</p> <p>- 1 (Satu) Bungkus Plastic Berisi Daun ,</p>	<p>Primair”;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Tersebut Dengan Pidana Penjara Selama 7 (Tujuh) Tahun Dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Bila Tidak Dibayar Maka Diganti Dengan Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa, Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa Tetap Dalam</p>
--	--	--	---	--

			<p>Batang, Biji Daun, Diduga</p> <p>Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat ± 62 (Enam Puluh Dua) Gram</p> <p>Beserta Bungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Bungkus Plastic Berisi Daun, Batang, Biji Narkotika Jenis</p> <p>Ganja Dengan Berat 341 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu) Gram Beserta</p> <p>Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Bungkus Plastic Berisi Daun, Batang, Biji Narkotika Jenis</p> <p>Ganja Dengan Berat 4,91 (Empat Koma</p>	<p>Tahanan;</p> <p>5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :</p> <p>- 1 (Satu) Bungkus Plastic Berisi Daun , Batang, Biji Daun, Diduga</p> <p>Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat ± 62 (Enam Puluh Dua) Gram Beserta Bungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Bungkus Plastic Berisi Daun, Batang, Biji Narkotika Jenis</p> <p>Ganja Dengan Berat 341 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu) Gram Beserta Pembungkusnya 1 (Satu) Bungkus Plastic</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Sembilan Satu) Gram Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Bungkus Plastic Berisi Daun, Batang, Biji Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat 4,91 (Empat Koma Sembilan Satu) Gram Beserta Pembungkusnya</p> <p>Ganja Dengan Berat 4,45 (Empat Koma Empat Lima) Gram Beserta Pembungkusnya</p> <p>- Bahwa 10 (Sepuluh) Paket Plastic Berisi Narkotika Jenis Shabu Tersebut Total Berat Keseluruhan 1,98 (Satu Koma Sembilan Puluh Delapan) Gram Beserta Pembungkusnya</p>	<p>Berisi Daun, Batang, Biji Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat 4,91 (Empat Koma Sembilan Satu) Gram Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Bungkus Plastic Berisi Daun, Batang, Biji Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat 4,45 (Empat Koma Empat Lima) Gram Beserta Pembungkusnya</p> <p>Bahwa 10 (Sepuluh) Paket Plastic Berisi Narkotika Jenis Shabu Tersebut Total Berat Keseluruhan 1,98 (Satu</p>
--	--	--	---	--

			<p>Terdiri Dari</p> <p>- 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Putih Good Wife</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,21 (Nol Koma Dua Satu) Gram Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) Gram Beserta Pembungkusnya- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat</p>	<p>Koma Sembilan Puluh Delapan)</p> <p>Gram Beserta Pembungkusnya Terdiri Dari :</p> <p>- 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Putih Good Wife</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,21 (Nol Koma Dua Satu) Gram Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) Gram Beserta Pembungkusnya</p>	
--	--	--	--	---	--

			0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya - 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat	- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat
			0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya - 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat	0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya - 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat
			0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya - 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat	0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya - 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat
			0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya - 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat	0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya - 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat
			0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya - 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat	- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat

			<p>Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika</p> <p>Jenis Shabu Dengan Berat</p> <p>0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram</p> <p>Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika</p> <p>Jenis Shabu Dengan Berat</p> <p>0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram</p> <p>Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika</p> <p>Jenis Shabu Dengan Berat</p> <p>0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram</p> <p>Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika</p> <p>Jenis Shabu Dengan Berat</p> <p>0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram</p> <p>Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika</p> <p>Jenis Shabu Dengan Berat</p> <p>0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram</p> <p>Beserta Pembungkusnya</p>	<p>Jenis Shabu Dengan Berat</p> <p>0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram</p> <p>Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika</p> <p>Jenis Shabu Dengan Berat</p> <p>0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram</p> <p>Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika</p> <p>Jenis Shabu Dengan Berat</p> <p>0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram</p> <p>Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika</p> <p>Jenis Shabu Dengan Berat</p> <p>0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram</p> <p>Beserta Pembungkusnya</p> <p>- 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika</p> <p>Jenis Shabu Dengan Berat</p>	
--	--	--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram Beserta Pembungkusnya - 1 (Satu) Paket Palstik Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram Beserta Pembungkusnya - Beberapa Bendel Klip Plastik, Dompet Kain Warna Orange - Beberapa Bendel Klip Plastik, Dompet Kain Warna Orange - 1 (Satu) Bendel Kertas Paper - 1 (Satu) Bendel Kertas Paper - 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik - 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik - 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Putih Good Wife - 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Putih Good Wife - 1 (Satu) Buah Hp Redmi - 1 (Satu) Buah Hp Redmi Dirampas Untuk Dimusnahkan 	
--	--	--	--

			<p>4. Menetapkan Agar Terdakwa Dibebani Membayar Biaya Perkara Masing Masing Sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).</p>	<p>- 1 (Satu) Buah Hp Redmi Dirampas Untuk Dimusnahkan.</p> <p>6 Membebankan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan negeri sehingga terjadinya disparitas putusan terhadap pelaku pengedaran narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri sehingga terjadinya disparitas putusan terhadap pelaku pengedaran narkotika.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi Tentang dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri sehingga

terjadinya disparitas putusan terhadap pelaku pengedaran narkotika Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Deskripsi tentang Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika”

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan jurnal penulis dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu, yang mirip dengan kasus yang sementara di teliti oleh penulis sekarang antara lain:

1. Nama : Gerson Nepa Bureni

Nim : 16312813

Judul : Disparitas Putuan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Pengguna Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gudus

Rumusan Masalah : Mengapa Terjadinya Disparitas Peidanaan Terhadap Penguna Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gudus

2. Nama : Fitryadi Selan

Nim : 18310350

Judul : Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika

Rumusan Masalah : Mengapa Putusan Hakim Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Glongan I Yang Berupa Pemidanaan, Rehabilitas Serta Pemidanaan Dan Rehabilitas

3. Nama : Maria A. Dominika
 Judul : Disparitas Putusan Pengadilan Tinggi Dan Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
 Rumusan Masalah : Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menjatukan Pidana Yang Berbeda Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
4. Nama : Deni Jaya Kusuma Maupah
 Nim : 03310258
 Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika
 Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Sanksi Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika
5. Nama : Robby Irsan Damanik
 Nim : (120200263)
 Judul : Analisis Hukum Mengenai Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prefektif Kriminilogi (Studi Putusan No. 311k/Pid.Sus/2014)
 Rumusan Masalah : Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak
 Keaslian : Normative Empiris

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Menurut sukmadinata penelitian deskriptif merupakan karakteristik penelitian yang mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada didalam masyarakat sebab penelitian deskriptif bisa memilih salah satu

objek untuk dijadikan titik fokus dan kemudian dijelaskan secara spesifik dalam laporan penelitian.⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif normatif. Yakni penulis akan menggambarkan tentang alasan-alasan hakim pengadilan negeri menjatuhkan disparitas putusan terhadap terdakwa tindak pidana pengedaran narkotika.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder dari sudut pandang mengikatnya dan dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tertier (yang juga dinamakan bahan penunjang).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁵

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

a) Variable Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) atau yang disebut dengan variabel berpengaruh atau faktor yang mempengaruhi sehingga variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya disparitas Pemidanaan.

⁴ Sukmadinata, S. N. "Metode penelitian." Bandung: PT remaja rosdakarya (2005).

⁵ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawalipers. hlm.12-14.

b) Variable Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) atau yang disebut juga variabel Output adalah variable ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadikan akibat dari adanya perubahan variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadikan variable terikat yaitu: Putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika.

4. Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Dalam setiap penelitian normatif selalu menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979 data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: norma dasar atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak pihak berkepentingan seperti putusan hakim antara lain.:

1) Peraturan Perundang-Undang

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Putusan Hakim

- a) Nomor Putusan 116/Pid.Sus/2023/PN Tpg

- b) Nomor Putusan 115/Pid.Sus/2023/PN Tpg
 - c) Nomor Putusan 120/Pid.Sus/2023/PN Tpg
 - d) Nomor Putusan 331/Pid.Sus/2023/PN Jmr
 - e) Nomor Putusan 1184/Pid.Sus/2023/PN Sby
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum atau pandangan Ahli hukum dan referensi hukum lainnya.⁶

- c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga bahan hukum tertier dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain sehingga data tertulis tersebut diperoleh dari putusan hakim.⁷

⁶ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawalipers. Hlm.13.

⁷ Op.cit. Hal 13-14.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengelolah data sehingga dapat diambil kesimpulan kemudian dapat dianalisis.⁸ Untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

⁸ loc.cit. Hlm.14.